

USHUL FIQH

Secara bahasa yang dimaksud dengan *al-ashlu* adalah sesuatu yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain. Baik apakah bangunan tersebut sifatnya indrawi seperti pembangunan tembok di atas fondasi atau yang sifatnya pemikiran seperti membangun *ma'lul* (hukum yang terdapat ilat) berdasarkan illat dan (sesuatu) yang ditunjuk oleh suatu dalil. Maka ushul fiqh adalah kaidah-kaidah yang fiqh dibangun di atasnya. pengertian fiqh, secara bahasa, adalah faham. Pengertian seperti itu antara lain terdapat dalam firman-Nya Ta'ala :

"...kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu... " (TQS.Hud (11):91)

Sedangkan menurut istilah para ahli syariah yang dimaksud dengan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang sifatnya oprasional yang diistimbathkan dari dalil-dalil yang sifatnya rinci. Dan yang dimaksud dengan ilmu tentang hukum-hukum, terkait dengan si alim terhadap fiqh tersebut, bukanlah sekedar tahu, tapi pengetahuan yang memungkinkan dia memiliki otoritas atas hukum-hukum syara' tersebut. Atau dengan kata lain bahwa pengetahuan dan pendalaman tersebut sampai pada level yang dapat mengantarkan si alim terhadap hukum-hukum tersebut memiliki otoritas atas hukum-hukum tersebut. Maka dengan sekedar adanya otoritas tersebut sudah cukup untuk menganggap siapa saja yang sampai pada level tersebut sebagai orang yang layak untuk disebut sebagai orang yang faqih, meski tidak meliputi semuanya. Namun merupakan keharusan baginya untuk memiliki pengetahuan atas hukum-hukum syara' yang sifatnya cabang, meski secara global, berdasarkan proses kajian dan proses istidlal, dan pengetahuan atas satu atau dua hukum saja tidak disebut sebagai fiqh. Demikian pula tidak disebut sebagai fiqh ilmu tentang macam-macam dalil yang dapat digunakan sebagai hujjah. Maka ketika aku menyebut fiqh, yang aku maksud adalah kumpulan hukum-hukum oprasional yang cabang sifatnya yang diistimbathkan dari dalil-dali yang bersifat rinci, dan ketika dikatakan bahwa ini adalah kitab fiqh, maka yang dimaksud adalah suatu buku yang didalamnya terkandung hukum-hukum oprasional yang bersifat cabang. Maka ketika dikatakan sebagai ilmu fiqh, yang dimaksud adalah kumpulan hukum-hukum yang sifatnya oprasional. Namun ini hanya khusus untuk hukum-hukum yang sifatnya

operasional. Karenanya secara istilah hukum-hukum cabang dalam masalah aqidah tidak disebut sebagai fiqh, sebab istilah fiqh memang khusus untuk hukum-hukum operasional, cabang. Artinya (istilah fiqh hanya berkaitan) dengan hukum-hukum yang perbuatannya itu dilakukan berdasar pada hukum-hukum tersebut, bukan masalah I'tiqad.

Maka pengertian ushul fiqh adalah kaidah-kaidah yang dibangun di atasnya suatu proses didapatkannya otoritas dalam hukum-hukum operasional berdasarkan dalil-dalil yang sifatnya rinci. Oleh karenanya ushul fiqh itu ditakrifkan sebagai pengetahuan atas kaidah-kaidah yang dapat mengantarkan pada proses istimbath atas hukum-hukum syara' dari dalil-dalil yang bersifat rinci. Sebutan ushul fiqh ini juga berlaku atas kaidah-kaidah itu sendiri. Maka ketika kita menyebut kitab ushul fiqh, maksudnya adalah kitab yang didalamnya termaktub kaidah-kaidah tadi. Dan ketika kita katakan ini ilmu ushul fiqh maksudnya adalah kaidah-kaidah yang mengantarkan pada proses istimbath hukum-hukum syara' dari dalil-dalil yang sifatnya rinci. Maka pembahasan ushul fiqh adalah pembahasan tentang kaidah-kaidah dan dalil-dalil, pembahasan tentang hukum, sumber-sumber hukum, serta tatacara istimbath hukum dari sumber-sumber ini. Termasuk cakupan ushul fiqh adalah dalil-dalil yang global dan arah penunjukannya atas hukum-hukum syara', sebagaimana tercakupnya bagaimana kondisi orang yang beristidlal dalam hukum-hukum syara', namun secara global dan tidak bersifat rinci, atau dengan kata lain pengetahuan tentang ijtihad. Ushul fiqh mencakup pula tatacara beristidlal, yaitu *at-ta'adul* dan *tarajih*

terhadap dalil-dalil. Tapi ingat bahwa ijthad dan tarjih diantara dalil-dalil itu tergantung pada pengetahuan atas dalil-dalil dan arah dalalah dari dalil-dalil tersebut. Karena itulah dua pembahasan ini: dalil-dalil dan arah dalalahnya, merupakan landasan ushul fiqh, disamping pembahasan hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum tersebut.

Maka ushul fiqh adalah dalil-dalil fiqh yang sifatnya global, tidak spesifik. Seperti mutlaknya perintah, larangan, perbuatan nabi, ijma' shahabat serta qiyas. Dengan begitu dalil-dalil yang bersifat rinci tidak masuk dalam pembahasan ushul fiqh, misalnya firman Allah :

"...dan dirikanlah shalat..."(TQS An Nur (24):56)

"...dan janganlah kalian mendekati zina..."(TQS Al Isra' (17):32)

shalatnya Rasulullah SAW di tengah-tengah ka'bah, penetapan perwalian untuk yang dibawah perwalian, dan bahwa wakil berhak mendapatkan upah jika akad perwakilannya berdasarkan upah, diqiyaskan pada hukum karyawan. Itu semua tidak termasuk kategori pembahasan ushul fiqh karena merupakan dalil-dalil yang rinci , spesifik, adapun keberadaannya sebagai contoh dalam pembahasan ushul fiqh bukan berarti merupakan bagian pembahasan ushul fiqh, karena yang dikategorikan sebagai ushul (fiqh) adalah dalil-dalil yang sifatnya global, arah penunjukkan, keadaan orang yang berdalil dan tatacara beristidlal.

Ushul fiqh dibedakan dengan ilmu fiqh karena obyek fiqh adalah perbuatan orang-orang mukallaf , ditinjau dari bahwa perbuatan-perbuatan mukallaf ada yang halal dan haram, sah, batal dan fasad. Sedangkan ushul fiqh obyeknya adalah dalil-dalil sam'I, ditinjau dari sudut pandang bahwa dalil-dalil tersebut diistambatkan hukum-hukum syara' artinya dari sisi penetapan oleh dalil-dalil tersebut atas hukum-hukum syara'. Maka menjadi keharusan untuk membahas hukum, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, dari sisi penjelasan siapa yang memiliki otoritas mengeluarkan hukum, atau dengan kata lain siapa yang berhak mengeluarkan hukum, maksudnya al-hakim, dan dari sisi penjelasan untuk siapa hukum tersebut dikeluarkan, atau dengan kata lain siapa yang dibebani untuk melaksanakan hukum tersebut, mahkum alaihi, dan dari sisi penjelasan hukum itu sendiri, hukum itu apa dan

hakikat hukum itu sebenarnya apa. Baru setelah itu diikuti dengan penjelasan dalil-dalil dan arah penunjukan dari dalil-dalil tersebut.

Mempelajari Fikih

Mengetahui hukum syar'i yang dibutuhkan oleh muslim dalam kehidupannya adalah fardhu 'ain atas setiap muslim. Karena, dia diperintahkan untuk mengerjakan amal-amalnya sesuai dengan hukum-hukum syara'. *Khithab** taklif (pembebanan) yang dengannya Syari' (Peletak syari'at) berbicara kepada manusia, dan berbicara kepada kaum mukminin, adalah *khithab* yang tegas, tidak ada pilihan di dalamnya bagi seorang pun. **Firman Allah Ta'ala: “Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya”** (Q.S. An-Nisa': 136), sama dengan firman-Nya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah: 275). Keduanya adalah *khithab* taklif. Dan dari segi keberadaannya sebagai *khithab* —bukan dari segi tema yang dengannya Allah berbicara kepada kita— keduanya adalah *khithab* yang tegas, dengan dalil firman Allah Ta'ala: “**Tidaklah patut bagi mukmin dan mukminah, jika Allah dan Rasul-Nya telah**

* *Khithab* adalah sesuatu yang dibicarakan. (*penerjemah*).

menetapkan suatu ketetapan, untuk memilih sesuatu dari diri mereka sendiri.” (Q.S. Al-Ahzab: 36).

Juga, dengan dalil bahwa semua amal akan dihisab. Allah Ta’ala berfirman: *“Barangsiapa mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah, niscaya dia akan mendapatkan (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah, niscaya dia akan mendapatkan (balasan)nya.” (Q.S. Az-Zalzalah: 7-8).*

Dia juga berfirman: *“Pada hari ketika setiap diri mendapatkan kebaikan yang telah dikerjakannya dihadirkan (di hadapannya), begitu pula kejahatan yang telah dikerjakannya. Dia ingin sekiranya antara dia dan hari itu ada masa yang jauh. Dan Allah memperingatkan kalian terhadap diri (siksa)-Nya.” (Q.S. Ali Imran: 30).*

Dan Dia juga berfirman: *“Dan setiap diri diberi (balasan) apa yang telah dikerjakannya.” (Q.S. An-Nahl: 111).*

Dengan demikian, taklif datang dengan bentuk yang tegas. Dan dengan bentuk yang tegas pula seorang muslim dibebani untuk berpegang pada hukum syara’ saat mengerjakan semua amalnya.

Obyek taklif —yaitu sesuatu yang dengannya Allah memberi beban kepada kita, baik untuk mengerjakan, meninggalkan, atau memilih— kadang fardhu, kadang mandub (dianjurkan), kadang mubah, kadang haram, dan kadang makruh. Sedangkan taklif itu sendiri adalah sesuatu yang tegas, tidak ada pilihan di dalamnya. Dia hanya memiliki satu kondisi, yaitu kewajiban untuk berpegang dengannya. Dari sini, wajib atas setiap muslim untuk mengetahui hukum-hukum syar’i yang dibutuhkannya dalam kehidupan dunia. Sedangkan mengetahui tambahan atas hukum-hukum syar’i yang dibutuhkannya dalam

kehidupannya, maka itu adalah fardhu kifayah, bukan fardhu 'ain. Jika sebagian telah melakukannya, maka itu tanggal dari yang lain.

Ini diperkuat oleh riwayat dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: *“Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim.”* Meskipun yang dimaksud di sini adalah semua ilmu yang dibutuhkan oleh muslim dalam kehidupannya, tapi masuk di dalamnya fikih dari sisi hukum-hukum yang dibutuhkan oleh muslim dalam kehidupannya, berupa ibadah, muamalah dan lainnya. Dari sini, mempelajari fikih termasuk perkara-perkaran yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, bahkan termasuk di antara hukum-hukum yang diwajibkan Allah atas mereka, baik fardhu 'ain maupun fardhu kifayah. Dan hadits-hadits yang mulia banyak memberi motifasi untuk mengkaji fikih. Rasul saw. mendorong kita untuk mempelajari fikih.

Bukhari meriwayatkan melalui Muawiyah bin Abu Sufyan, dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: *“Barangsiapa Allah menghendaki kebaikan padanya, niscaya Dia akan menjadikannya fakih dalam agama.”* (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah).

Dan diriwayatkan dari Hazzam bin Hakim dari pamannya dari Rasulullah saw., beliau bersabda: *“Kalian berada di zaman yang banyak fakihnya dan sedikit khatibnya, banyak pemberinya dan sedikit pemintanya, dan amal di dalamnya lebih baik dari ilmu. Dan akan datang zaman yang sedikit fakihnya dan banyak khatibnya, banyak pemintanya dan sendiri pemberinya, dan ilmu di dalamnya lebih baik dari amal.”*

Hadits-hadits ini dengan jelas menunjukkan keutamaan fikih dan dorongan untuk mempelajarinya. Telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra., bahwa dia berkata: *“Sungguh, kematian seribu ahli ibadah yang bangun pada malam hari dan berpuasa pada siang hari, lebih ringan dari kematian seorang berilmu yang mengetahui apa yang dihalalkan Allah dan apa yang diharamkan-Nya.”*

Beberapa Contoh Fikih

Para sahabat ra. adalah orang-orang Arab. Bahasa Arab adalah tabiat mereka. Mereka adalah ulama yang menguasai bahasa Arab secara detail. Dan mereka selalu menyertai Rasulullah saw. Al-Qur'an turun saat mereka bersama Rasul. Dan hadits-hadits

yang di dalamnya Rasul menjelaskan hukum Allah berada di bawah penglihatan dan pendengaran mereka. Mereka juga memahami dan menguasai syari'at. Ketika di hadapan mereka muncul sebuah peristiwa yang membutuhkan penjelasan hukum Allah, mereka menjelaskan hukum syar'i tentangnya dengan menjelaskan pendapat mereka yang mereka simpulkan dari nash, atau dari logika nash. Dan seringkali mereka hanya memberikan hukum tanpa menjelaskan dalilnya. Karena itu, dinukilkan dari para sahabat beberapa permasalahan dalam bentuk pendapat-pendapat mereka. Inilah yang menimbulkan pemahaman pada sebagian orang bahwa para sahabat mengeluarkan pendapat mereka tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Padahal, sebenarnya para sahabat memberikan hukum syar'i yang mereka simpulkan dengan pemahaman mereka dari nash-nash syar'i, tapi mereka tidak menyertainya dengan dalil, atau mereka tidak menjelaskan '*illah*' hukum, atau tidak menjelaskan dalil '*illah*' tersebut. Ini mengakibatkan munculnya prasangka bahwa pendapat tersebut berasal dari sahabat, dan bahwa boleh bagi seseorang untuk mengeluarkan pendapat tentang permasalahan tertentu selama akalnyanya dipenuhi oleh Islam dan dia mengetahui bahasa Arab.

Ketika tiba masa-masa saat kerusakan menimpa bahasa Arab, maka jadilah bahasa Arab dipelajari sebagai kaedah-kaedah untuk menjaga lidah (dari kesalahan bahasa). Dan ketika kebohongan menyusup di antara para rawi (periwayat hadits), dan dari Rasulullah saw. diriwayatkan hadits-hadits yang tidak beliau ucapkan, maka hadits berubah menjadi ilmu yang dipelajari berdasarkan kaedah-kaedah. Karena itu, jadilah penyimpulan hukum membutuhkan pengetahuan tentang bahasa Arab dan nash-nash syar'i. Sehingga, jadilah hukum syar'i disertai dengan dalil, dan kadang disertai dengan cara pengambilan kesimpulan. Maka, mulailah fikih menemukan bentuk barunya dalam pembahasan, dan disusun berdasarkan susunan yang khusus dalam pembagian bab. Meskipun cara dalam pembagian bab dan penyusunannya berbeda-beda, tapi yang pasti harus ada penjelasan dalil hukum syar'i yang menyertai penjelasan hukum tersebut, dan harus ada penjelasan cara pengambilan kesimpulan saat hukum tersebut diperselisihkan.

Perpustakaan Islam telah dipenuhi oleh ratusan ribu buku tentang fikih dengan cara pembagian bab dan penguraian yang bermacam-macam. Hanya saja, setelah orang-orang kafir berhasil menyerang kaum muslimin setelah pertengahan abad 18 M, mulailah

* '*Illah*' adalah sesuatu yang jika dia ada maka hukum ada. (*penerjemah*).

mereka menyesatkan kaum muslimin tentang ilmu-ilmu Islam. Mereka membuat kaum muslimin membenci fikih, sebagaimana para Sophis membuat manusia membenci madu dengan mengatakan kepada mereka bahwa madu adalah kotoran lalat. Mereka melatakan fikih Islam dalam bingkai hitam, sehingga kaum muslimin berpaling darinya. Dan jika kaum muslimin berpaling dari fikih, maka berarti mereka telah berpaling dari pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, dan mereka terjatuh dalam kebodohan tentang agama Allah. Dan inilah yang benar-benar terjadi.

Karena itu, adalah keharusan, mendorong kaum muslimin untuk mempelajari fikih, dengan memaparkan beberapa contoh fikih Islam yang dapat membangkitkan hasrat untuk mempelajarinya. Dan adalah bermanfaat bagi manusia, memaparkan beberapa contoh hukum syar'i yang berkaitan dengan hubungan-hubungan umum, yaitu yang pada masa sekarang mereka sebut dengan hukum-hukum politik atau fikih perundang-undangan; beberapa contoh hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan hubungan antar individu, yaitu yang mereka sebut dengan undang-undang sipil; beberapa contoh hukum syar'i yang berkaitan dengan berbagai hukuman; dan beberapa contoh hukum syar'i yang berkaitan dengan bukti-bukti. Sehingga, potret fikih menjadi jelas sejelas-jelasnya. Dan semoga itu dapat membangkitkan hasrat untuk mempelajari fikih Islam dalam induk-iduk kitab fikih yang diakui.

Metode Pembelajaran Fiqh